



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarsono Alias Peyot Bin Paiman
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/8 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.03, Rw.10 Dsn.Puntukrejo, Kel.Ngringo, Kec. Jaten, Kab.Karangayar Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Tarsono Alias Peyot Bin Paiman di tangkap pada tanggal 16 Agustus 2024

Terdakwa Tarsono Alias Peyot Bin Paiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024

Terdakwa Tarsono Alias Peyot Bin Paiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa Tarsono Alias Peyot Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa Tarsono Alias Peyot Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa Tarsono Alias Peyot Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andri Nur Wicaksana, S. H.I., M.H., Advokad/Pengacara da Konsultan Hukum dari LBH Kab. Pacitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. K. S. Tubun No.02 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARSONO Alias PEYOT Bin PAIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Terdakwa **TARSONO Alias PEYOT Bin PAIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 gram yang dibungkus kertas bekas struk belanjaan toko dan isolasi warna hitam.
 - 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,80 gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan isolasi warna hitam.

Dirampas untuk di Musnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 2 warna hitam dengan nomor panggil 089506752330; (yang digunakan sebagai sarana

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi transaksi narkoba).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa TARSONO Alias PEYOT Bin PAIMAN telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA Bin EDI KUSJANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2024 ditempat-tempat di daerah sendang di Dusun Plosokarep Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dan di sebuah warung makan depan HOTEL ARSYANA, tepatnya akses jalan masuk menuju Pantai Teleng Ria Pacitan di RT. 04 RW.11 Lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pacitan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing 1 (satu) paket ditempatkan dalam plastik bening kecil dengan berat kotor 0,28 gram kemudian dibungkus kertas bekas struk belanja toko diisolasi warna hitam dan 2 (dua) paket ditempatkan dalam plastik klip bening kecil dengan berat kotor 0,80 gram dibungkus kertas grenjeng rokok diisolasi warna hitam, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa TARSONO Alias PEYOT Bin PAIMAN, menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada BULUK, seseorang yang bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan melalui WhatsApp "BUTUH ORA NEK BUTUH TAK TERKE YO" (butuh apa tidak? Kalau butuh saya antar kesana), "MBAYARE NG KONO WAE NEK WES NOMPO BARANG SAMPAIN" (membayarnya disana saja kalau kamu sudah terima barang). Sekira pukul 21.05 WIB BULUK membalas chat WhatsApp kepada Terdakwa TARSONO, "RAPOPO MAS DANA SIAP" ("tidak apa apa mas dana siap") dan "CORO PEAN GELEM PIRO NGETERKE" (seandainya kamu mau mengantarkan berapa harganya), Terdakwa TARSONO merespon pukul 21.17 WIB "NDOLMO 550 KANG" (setengah gram harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) mas), dan "100 BENSIN" (Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bensin).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.04 WIB, Sdr. BULUK baru membalas chat WhatsApp Terdakwa TARSONO, "LAGI TANGI KANG" (baru bangun mas), dan "RAPOPO KANG LEK PEAN GELEM NGETERKE" (tidak apa apa mas kalau kamu mau mengantar) dan "TAPI PORA RUGI TEK KUR SAKMONO" (tapi apa tidak rugi kalau segitu), selanjutnya sekira pukul 08.37 WIB Terdakwa TARSONO menjawab "KARO PIT2 TAN KANG" (sambil jalanjalan naik sepeda motor mas).
- Bahwa sabu-sabu yang akan dijual Terdakwa TARSONO kepada BULUK berasal dari sdr.David Joko Saputro (DPO) seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu, pembayaran melalui Transfer ke rekening Sea Bank Atas nama Heru Siswanto. Komunikasi pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan melalui Whatshap, pengambilannya dengan menggunakan sistem Ranjau (istilah yang sering digunakan untuk melakukan serah terima Narkotika).
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 jam 10.00 WIB Terdakwa TARSONO berkomunikasi dengan David Joko Saputro meminta disediakan barang berupa 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya direspon dan menerima kiriman whatshap dari David Joko Saputro berisi foto dan lokasi (MAPS) tempat diletakkannya sabu yaitu di bawah pot bunga didepan rumah seseorang beralamat di kelurahan Palur Kecamatan Palur Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, jam 10.30 WIB

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TARSONO mengambil Sabu yang dipesan dan pulang ke rumahnya. Setelah di rumah Terdakwa TARSONO membuka isi paket sabu seberat 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama, setiap bagian dibungkus menggunakan plastic bening kecil 2 (dua) bagian dibungkus lagi dengan plastic klip bening kecil lalu dibungkus lagi menggunakan kertas grenjeng rokok dan isolasi warna hitam, sedangkan 1 (satu) bagian lagi dibungkus menggunakan plastic bening kecil dan dibungkus lagi menggunakan kertas bekas struk belanja toko dan isolasi warna hitam, sehingga total menjadi 2 (dua) paket kecil warna hitam.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa TARSONO menghubungi saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA akan tetapi tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa TARSONO menuju di sebuah tempat biasa nongkrong di daerah sendang, di tempat itulah Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA terjadi permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada BULUK yang berada di Kabupaten Pacitan, dengan perjanjian saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA mendapat upah Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) urusan makan dan BBM yang digunakan untuk mengantar sabusabu menjadi tanggung-jawab Terdakwa TARSONO.
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA menyetujuinya, lalu pulang untuk ganti calana dan mengambil helm. Setelah berkemas saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA kembali lagi menuju sendang menemui Terdakwa TARSONO dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat Nopol AD5751-BEF milik saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA. Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA meninggalkan sendang menuju tempat disembunyikannya sabu-sabu di sebuah tempat di kebun pisang, setelah sabu-sabu sudah dalam kekuasaan terdakwa TARSONO, mereka berdua berangkat menuju Kabupaten Pacitan.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA berhenti di Indomaret Giriwoyo untuk beristirahat sambil Terdakwa TARSONO meminta saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA menyimpan nomor Whatsapp teman Terdakwa TARSONO (BULUK) nomor : 087879863328, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARSONO berkomunikasi menggunakan HP milik saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA menghubungi nomor 087879863328 menggunakan videocall namun tidak terhubung, oleh karena tidak ada jawaban Terdakwa TARSONO meminta Share lokasi (Serlok) tempat dilakukan pertemuan, kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA melanjutkan perjalanan menuju Pacitan.

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA tiba di Pacitan menunggu di suatu tempat sesuai share lokasi ternyata di warung makan daerah dekat pantai Telengria tepatnya di depan HOTEL ARSYANA Pacitan, setelah beberapa menit Terdakwa TARSONO meminta saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA memfoto HOTEL ARSYANA dan beri nama inisial "KAMU" (nomor 087879863328), setelah 15 menit menunggu di Warung depan Hotel Arsyana, sekira jam 17.45 Wib datang seseorang menghampiri Terdakwa TARSONO, selanjutnya Terdakwa TARSONO memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditaruh di lantai tanah di bawah tempat duduk Terdakwa TARSONO memberi isyarat dengan menggesek-gesekan kaki Terdakwa TARSONO ke tanah tempat 2 (dua) paket sabu tersebut, berselang beberapa menit kemudian seseorang tersebut meninggalkan warung, sedangkan Terdakwa TARSONO menyimpan 2 (dua) paket sabu diatas kayu Usuk warung tersebut.
- Bahwa pada pukul 18.30 Wib datang saksi DEDA CANDRA SETYA NUGROHO, saksi OKY SUGARA PRANA YUDA (anggota Satresnarkoba polres Pacitan), selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi SAMAN (pemilik warung) terhadap Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan diatas kayu usuk didalam warung makan, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 2 warna hitam dengan nomor panggil 089506752330 dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE Type 11 warna putih dengan nomor panggil 088226930773 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi AD 5751 BEF beserta dengan STNK, selanjutnya Terdakwa TARSONO bersama dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



ESA beserta barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram yang dibungkus kertas bekas struk belanja toko dan isolasi warna hitam;
 - 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,80 gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok isolasi warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06438/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diterima :

- 19525/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,005 gram.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa TARSONO Als. PEYOT Bin PAIMAN.

2. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

N o	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	19525/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

3. Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :
19525/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa TARSONO Als. PEYOT Bin PAIMAN dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA Bin EDI KUSJIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kaitannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa TARSONO Als. PEYOT Bin PAIMAN dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA Bin EDI KUSJANTO merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I peruntukannya adalah kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan Laboratorium.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TARSONO Alias PEYOT Bin PAIMAN telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA Bin EDI KUSJANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2024 ditempatkan di daerah Sendang di Dusun Plosokarep Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dan di sebuah warung makan depan HOTEL ARSYANA, tepatnya akses jalan masuk menuju Pantai Teleng Ria Pacitan di RT. 04 RW.11 Lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pacitan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing 1 (satu) paket ditempatkan dalam plastik bening kecil dengan berat kotor 0,28 gram kemudian dibungkus kertas bekas struk belanja toko diisolasi warna hitam dan 2 (dua) paket ditempatkan dalam plastik klip bening kecil dengan berat kotor 0,80 gram dibungkus kertas grenjeng rokok diisolasi warna hitam, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa TARSONO Alias PEYOT Bin PAIMAN, menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada BULUK, seseorang yang bertempat tinggal

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Pacitan melalui WhatsApp "BUTUH ORA NEK BUTUH TAK TERKE YO" (butuh apa tidak? Kalau butuh saya antar kesana), "MBAYARE NG KONO WAE NEK WES NOMPO BARANG SAMPAIN" (membayarnya disana saja kalau kamu sudah terima barang). Sekira pukul 21.05 WIB BULUK membalas chat WhatsApp kepada Terdakwa TARSONO, "RAPOPO MAS DANA SIAP" ("tidak apa apa mas dana siap") dan "CORO PEAN GELEM PIRO NGETERKE" (seandainya kamu mau mengantarkan berapa harganya), Terdakwa TARSONO merespon pukul 21.17 WIB "NDOLMO 550 KANG" (setengah gram harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) mas), dan "100 BENSIN" (Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bensin).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.04 WIB, Sdr. BULUK baru membalas chat WhatsApp Terdakwa TARSONO, "LAGI TANGI KANG" (baru bangun mas), dan "RAPOPO KANG LEK PEAN GELEM NGETERKE" (tidak apa apa mas kalau kamu mau antar) dan "TAPI PORA RUGI TEK KUR SAKMONO" (tapi apa tidak rugi kalau segitu), selanjutnya sekira pukul 08.37 WIB Terdakwa TARSONO menjawab "KARO PIT2 TAN KANG" (sambil jalanjalan naik sepeda motor mas).
- Bahwa sabu-sabu yang akan dijual Terdakwa TARSONO kepada BULUK berasal dari sdr.David Joko Saputro (DPO) seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu, pembayaran melalui Transfer ke rekening Sea Bank Atas nama Heru Siswanto. Komunikasi pengambilan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan melalui Whatshap, pengambilannya dengan menggunakan sistem Ranjau (istilah yang sering digunakan untuk melakukan serah terima Narkotika).
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 jam 10.00 WIB Terdakwa TARSONO berkomunikasi dengan David Joko Saputro meminta disediakan barang berupa 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya direspon dan menerima kiriman whatshap dari David Joko Saputro berisi foto dan lokasi (MAPS) tempat diletakkannya sabu yaitu di bawah pot bunga didepan rumah seseorang beralamat di kelurahan Palur Kecamatan Palur Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, jam 10.30 WIB Terdakwa TARSONO mengambil Sabu yang dipesan dan pulang ke rumahnya. Setelah di rumah Terdakwa TARSONO membuka isi paket sabu seberat 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dibagi

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 3 (tiga) bagian yang sama, setiap bagian dibungkus menggunakan plastic bening kecil 2 (dua) bagian dibungkus lagi dengan plastic klip bening kecil lalu dibungkus lagi menggunakan kertas grenjeng rokok dan isolasi warna hitam, sedangkan 1 (satu) bagian lagi dibungkus menggunakan plastic bening kecildan dibungkus lagi menggunakan kertas bekas struk belanja toko dan isolasi warna hitam, sehingga total menjadi 2 (dua) paket kecil warna hitam.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa TARSONO menghubungi saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA akan tetapi tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa TARSONO menuju di sebuah tempat biasa nongkrong di daerah sendang, di tempat itulah Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA terjadi permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada BULUK yang berada di Kabupaten Pacitan, dengan perjanjian saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA mendapat upah Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) urusan makan dan BBM yang digunakan untuk mengantar sabusabu menjadi tanggung-jawab Terdakwa TARSONO.
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA menyetujuinya, lalu pulang untuk ganti calana dan mengambil helm. Setelah berkemas saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA kembali lagi menuju sendang menemui Terdakwa TARSONO dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat Nopol AD5751-BEF milik saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA. Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA meninggalkan sendang menuju tempat disembunyikannya sabu-sabu di sebuah tempat di kebun pisang, setelah sabu-sabu sudah dalam kekuasaan terdakwa TARSONO, terjadi *permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya mereka berdua berangkat menuju Kab. Pacitan untuk menemui BULUK.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA berhenti di Indomaret Giriwoyo untuk beristirahat sambil Terdakwa TARSONO meminta saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA menyimpan nomor Whatsapp teman Terdakwa TARSONO (BULUK) nomor : 087879863328, selanjutnya Terdakwa



TARSONO berkomunikasi menggunakan HP milik saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA menghubungi nomor 087879863328 menggunakan videocall namun tidak terhubung, oleh karena tidak ada jawaban Terdakwa TARSONO meminta Share lokasi (Serlok) tempat dilakukan pertemuan, kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA melanjutkan perjalanan menuju Pacitan.

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA tiba di Pacitan menunggu di suatu tempat sesuai share lokasi ternyata di warung makan daerah dekat pantai Telengria tepatnya di depan HOTEL ARSYANA Pacitan, setelah beberapa menit Terdakwa TARSONO meminta saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA memfoto HOTEL ARSYANA dan beri nama inisial "KAMU" (nomor 087879863328), setelah 15 menit menunggu di Warung depan Hotel Arsyana, sekira jam 17.45 Wib datang seseorang menghampiri Terdakwa TARSONO, selanjutnya Terdakwa TARSONO memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditaruh di lantai tanah di bawah tempat duduk Terdakwa TARSONO memberi isyarat dengan menggesek-gesekan kaki Terdakwa TARSONO ke tanah tempat 2 (dua) paket sabu tersebut, berselang beberapa menit kemudian seseorang tersebut meninggalkan warung, sedangkan Terdakwa TARSONO menyimpan 2 (dua) paket sabu diatas kayu Usuk warung tersebut.
- Bahwa pada pukul 18.30 Wib datang saksi DEDA CANDRA SETYA NUGROHO, saksi OKY SUGARA PRANA YUDA (anggota Satresnarkoba polres Pacitan), selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi SAMAN (pemilik warung) terhadap Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan diatas kayu usuk didalam warung makan, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 2 warna hitam dengan nomor panggil 089506752330 dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE Type 11 warna putih dengan nomor panggil 088226930773 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi AD 5751 BEF beserta dengan STNK, selanjutnya Terdakwa TARSONO bersama dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias



ESA beserta barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram yang dibungkus kertas bekas struk belanja toko dan isolasi warna hitam;
 - 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,80 gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok isolasi warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06438/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diterima :

- 19525/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,005 gram.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa TARSONO Als. PEYOT Bin PAIMAN.

2. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	19525/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

3. Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :
19525/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa TARSONO Als. PEYOT Bin PAIMAN dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA Bin EDI KUSJANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam *percobaan atau permufakatan jahat* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis



sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa TARSONO Als. PEYOT Bin PAIMAN bersama-sama dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA Alias ESA Bin EDI KUSJANTO merupakan perbuatan melawan hukum karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan laboratorium, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deda Candra Setya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA pada Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB disebuah warung makan depan Hotel ARSYANA yang berada di jalan masuk pantai Teleng Ria Pacitan yang beralamat di RT.04 RW.11 lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA tersebut bersama saksi OKY dan 4 (empat) petugas lainnya.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib petugas satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi tentang akan adanya transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah Telengria Kab. Pacitan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan di seputaran lingkungan Teleng Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB petugas melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA, saksi menemukan



barang bukti 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanamana jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam dan 1 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam yang berisi 2 (dua) buah paket plastik klip berisi narkotik golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang disimpan TARSONO di USUK warung milik saksi SAMAN, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 2 warna hitam nomor panggil 089506752330, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi AD 5751 BEF beserta STNK dan 1 (satu) unit Hand Phone Type 11 warna putih dengan nomor panggil 088226930773, kemudian TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pacitan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penggledahan badan terhadap MAGHARA ESA PRAMUDYA ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Type 11 warna putih dengan nomor panggil 088226930773 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi AD 5751 BEF beserta STNK.
- Bahwa pada saat melakukan penggledahan badan terhadap TARSONO ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 2 warna hitam nomor panggil 089506752330.
- Bahwa pada saat TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA di tangkap saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA dan Saksi menjelaskan TARSONO menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di USUK warung milik saksi SAMAN.
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu yang disimpan TARSONO di USUK warung milik saksi SAMAN kemudian di ambil oleh TARSONO selanjutnya oleh TARSONO di buka ditemukan sebanyak 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam.
 - 1 (dua) paket narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam yang berisi 2 (dua) buah paket plastik klip berisi narkotik golongan I jenis Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA merupakan orang Karanganyar Solo dan berdasarkan pengakuan TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA tujuan ke Pacitan untuk menjual atau mengadarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. BULUK.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO pada saat dilakukan interogasi awal, TARSONO yang janjian untuk menjual atau mengadarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. BULUK.
- Bahwa berdasarkan pengakuan MAGHARA ESA PRAMUDYA diajak TARSONO ke Pacitan untuk melakukan transaksi jual beli Sabu kepada BULUK dengan kesepakatan akan dikasih upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA berangkat ke Pacitan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat milik MAGHARA ESA PRAMUDYA.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO mengambil paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) paket berisi 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Sdr. DAVID mengirim lokasi maps di daerah Palur Kab.Karanganyar Jawa Tengah, selanjutnya diambil sendiri paket Narkotika jenis sabu sesuai lokasi masps yang dikirim Sdr.DAVID tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO membeli narkotika golongan I jenis Sabu dari Sdr. DAVID dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika golongan I jenis sabu dan Terhadap Sabu tersebut belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO terhadap 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dari sdr. DAVID kemudian sebagian dikonsumsi TARSONO dirumah dan selanjutnya sabu tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) paket.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO untuk melakukan transaksi jual beli Sabu lebih dari 1 (satu) kali.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan MAGHARA ESA PRAMUDYA sebanyak 2 (dua) kali diajak TARSONO melakukan transaksi jual beli Sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO menjual 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis Sabu tersebut kepada Sdr. BULUK dengan harga 1 (satu) paket Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat proses penyidikan TARSONO sempat melarikan diri sekitar jam 02 malam dan sekitar 2 (hari) baru ketemu dan diketemukan di Karanganyar.
- Bahwa TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA tidak memiliki ijin terkait melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti Sabu tersebut mengandung **Metamfetamina**.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saman Bin Parto Sepin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan karena ada kejadian Tindak Pidana narkoba yang terjadi di warung milik saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan, mengetahui nama 2 (dua) orang yang ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan yaitu TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA karena di beritahu oleh Polisi.
- Bahwa saksi adalah pemilik warung yang jualan makanan dan gorengan yang dimana TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA sedang membeli minuman ES teh dan teh hangat di warung saksi kemudian ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan.
- Bahwa alamat warung tempat saksi berjualan adalah depan hotel ARSYANA yang beralamat di RT.04 RW.11 lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA datang di warung milik saksi pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA datang ke warung saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda honda Beat warna merah hitam.
- Bahwa pada saat TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA sedang duduk di warung milik saksi datang seseorang sendirian yang saksi tidak mengetahui namanya dan saksi baru mengetahui yang datang tersebut adalah pembeli narkoba atas nama Buluk pada saat saksi diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA duduk diwarung saksi kemudian ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres pacitan.
- Bahwa Polisi dari Satresnarkoba Polres pacitan yang melakukan penangkapan kurang lebih berjumlah 6 (enam) orang.
- Bahwa pada saat TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA ditangkap selanjutnya dilakukan penggledahan, kemudian petugas Polisi menanyakan dimana barangnya selanjutnya TARSONO mengambil barang tersebut yang disimpan oleh TARSONO di atas usuk warung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang disimpan TARSONO di atas usuk tersebut adalah Narkoba jenis Sabu karena diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa awalnya Sabu yang disimpan oleh TARSONO dibungkus dengan menggunakan isolasi warna hitam kemudian ditaruh di meja, kemudian oleh TARSONO di buka dan isinya berjumlah 2 (dua) paket Narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di kantor Polisi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat penggledahan di warung milik saksi yaitu 1 (satu) plastik bening berisi 2 (dua) paket kecil yang masing-masing paket terbungkus lilitan isolasi hitam dan 1 (satu) paket kecil terbungkus lilitan isolasi hitam berisi bungkus bekas kertas struk belanjaan toko berisi 1 (satu) plastik bening kecil.
- Bahwa TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA baru sekali datang ke warung milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Oky Sugara Pranayuda, S. H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA pada Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB disebuah warung makan depan Hotel ARSYANA yang berada di jalan masuk pantai Teleng Ria Pacitan yang beralamat di RT.04 RW.11 lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA tersebut bersama saksi OKY dan 4 (empat) petugas lainnya.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib petugas satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi tentang akan adanya transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah Telengria Kab. Pacitan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan di seputaran lingkungan Teleng Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB petugas melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA, saksi menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanamana jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam dan 1 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam yang berisi 2 (dua) buah paket plastik klip berisi narkotik golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang disimpan TARSONO di USUK warung milik saksi SAMAN, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 2 warna hitam nomor panggil 089506752330, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi AD 5751 BEF beserta STNK dan 1 (satu) unit Hand Phone Type 11 warna putih dengan nomor panggil 088226930773, kemudian TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pacitan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penggledahan badan terhadap MAGHARA ESA PRAMUDYA ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Type 11 warna putih dengan nomor panggil 088226930773 dan 1

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi AD 5751 BEF beserta STNK.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap TARSONO ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 2 warna hitam nomor panggil 089506752330.
- Bahwa pada saat TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA ditangkap saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA dan Saksi menjelaskan TARSONO menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di USUK warung milik saksi SAMAN.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan TARSONO di USUK warung milik saksi SAMAN kemudian di ambil oleh TARSONO selanjutnya oleh TARSONO di buka ditemukan sebanyak 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam.
 - 1 (dua) paket narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam yang berisi 2 (dua) buah paket plastik klip berisi narkotik golongan I jenis Sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA merupakan orang Karanganyar Solo dan berdasarkan pengakuan TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA tujuan ke Pacitan untuk menjual atau mengadakan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. BULUK.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO pada saat dilakukan interogasi awal, TARSONO yang janjian untuk menjual atau mengadakan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. BULUK.
- Bahwa berdasarkan pengakuan MAGHARA ESA PRAMUDYA diajak TARSONO ke Pacitan untuk melakukan transaksi jual beli Sabu kepada BULUK dengan kesepakatan akan dikasih upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA berangkat ke Pacitan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat milik MAGHARA ESA PRAMUDYA.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO mengambil paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. DAVID sebanyak 1 (satu) paket berisi 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian Sdr. DAVID mengirim lokasi maps di daerah Palur Kab.Karanganyar Jawa Tengah, selanjutnya diambil sendiri paket Narkotika jenis sabu sesuai lokasi masps yang dikirim Sdr.DAVID tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO membeli narkotika golongan I jenis Sabu dari Sdr. DAVID dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika golongan I jenis sabu dan Terhadap Sabu tersebut belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO terhadap 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dari sdr. DAVID kemudian sebagian dikonsumsi TARSONO di rumah dan selanjutnya sabu tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) paket.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO untuk melakukan transaksi jual beli Sabu lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan pengakuan MAGHARA ESA PRAMUDYA sebanyak 2 (dua) kali diajak TARSONO melakukan transaksi jual beli Sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan TARSONO menjual 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis Sabu tersebut kepada Sdr. BULUK dengan harga 1 (satu) paket Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat proses penyidikan TARSONO sempat melarikan diri sekitar jam 02 malam dan sekitar 2 (hari) baru ketemu dan diketemukan di Karanganyar.
- Bahwa TARSONO dan MAGHARA ESA PRAMUDYA tidak memiliki ijin terkait melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti Sabu tersebut mengandung **Metamfetamina**.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

4. Maghara Esa Pramudya Alias Esa Bin Edi Kusjianto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa TARSONO dilakukan penangkapan oleh Polisi Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB disebuah warung makan depan Hotel ARSYANA yang berada di jalan masuk pantai Teleng Ria Pacitan yang beralamat di RT.04 RW.11 lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan di persidangan ini karena saksi mengantarkan Terdakwa TARSONO untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada BULUK yang beralamat di Pacitan.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, setelah saksi selesai Sholat Jumat pergi ke tempat nongkrong di daerah Sendang yang beralamat di Dusun Plosokarep Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dan bertemu dengan Terdakwa TARSONO.
- Bahwa kesepakatan pada saat Terdakwa TARSONO akan memberi upah atau ongkos untuk mengantarkan ke Pacitan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diajak mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada saat di Sendang.
- Bahwa saksi berangkat ke Pacitan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, selanjutnya berangkat dengan yang mengedari sepeda motor adalah saksi dan Terdakwa TARSONO membonceng.
- Bahwa sebelum berangkat ke Pacitan saksi dan Terdakwa TARSONO berhenti untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disembunyikan Terdakwa TARSONO di pohon Pisang dekat Sendang.
- Bahwa saksi mengetahui di ajak Terdakwa TARSONO ke Pacitan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis Sabu.
- Bahwa pada saat mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada paksaan dari Terdakwa TARSONO.
- Bahwa saksi dan Terdakwa TARSONO pada saat perjalanan ke Pacitan berhenti terlebih dahulu di Indomaret yang beralamat di Giri Woyo Wonogiri, selanjutnya Terdakwa TARSONO menyuruh saksi untuk menyimpan nomor telphon sdr.BULUK kemudian oleh saksi di simpan di Handphone saksi dengan nama KAMU.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berhenti di Indomaret tersebut selanjutnya saksi mengngabari calon pembeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya oleh sdr. BULUK di suruh langsung ke Pacitan, kemudian sdr. BULUK mengirim lokasi ketemuannya (sherlock).
- Bahwa setelah menerima lokasi ketemuannya dengan sdr. BULUK selanjutnya saksi dan Terdakwa TARSONO berangkat ke Pacitan dengan posisi Terdakwa TARSONO yang mengendarai sedangkan saksi yang membonceng sambil mengarahkan Terdakwa TARSONO untuk mengikuti lokasi ketemuan yang dikirim oleh sdr. BULUK.
- Bahwa pada saat di warung Terdakwa TARSONO menyuruh saksi untuk mefotokan Hotel Arsyana dengan menggunakan handphone saksi kemudian dirimkan kepada sdr. BULUK.
- Bahwa pada saat di warung pembeli datang dan bertanya dimana sabunya kepada Terdakwa TARSONO, kemudian ditunjukkan oleh Terdakwa TARSONO dengan cara Terdakwa TARSONO memnggesek-gesekkan kakinya ke tanah tempat paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah calon pembelinya mengetahui ada Narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya pergi untuk mengambil uang untuk membayar sabu tersebut.
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa TARSONO meletakkan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di tanah sampai di simpan di USUK warung tersebut.
- Bahwa pada saat ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu di atas USUK warung oleh Petugas polisi saksi ada melihatnya, selanjutnya saksi dibawa ke mobil.
- Bahwa awal mula yang komunikasi dengan BULUK adalah Terdakwa TARSONO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa TARSONO mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi mau diajak mengantar Narkotika golongan I jenis sabu karena mau dikasih ongkos Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga dijanjikan untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa TARSONO.
- Bahwa pada saat di Polres Pacitan saksi mengetahui jika narkotika golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan di jual Terdakwa

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARSONO kepada sdr. Buluk dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk bensin dan makan di tanggung oleh Terdakwa TARSONO.
- Bahwa saksi belum bekerja di karenakan baru lulus sekolah.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama temannya makanya urine positif.
- Bahwa saksi pernah satu kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Terdakwa TARSONO di rumahnya DAVID.
- Bahwa barang bukti yang di sita dari saksi yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Type 11 warna putih dengan nomor panggil 088226930773 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi AD 5751 BEF beserta STNK.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa TARSONO karena tetangga rumah.
- Bahwa saksi Terdakwa Tarsono mengetahui jika saksi pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui jika Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA dilakukan penangkapan oleh Polisi Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB disebuah warung makan depan Hotel ARSYANA yang berada di jalan masuk pantai Teleng Ria Pacitan yang beralamat di RT.04 RW.11 lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada sdr. BULUK yang beralamat di Pacitan dengan mengajak saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA.
- Bahwa awal mulanya di hubungi oleh sdr. DAVID untuk menghubungi sdr. BULUK untuk menawarkan atau menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi sdr. BULUK melalui aplikasi Whatshap untuk menawarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan sdr. BULUK dan sdr. BULUK atas tawaran Terdakwa mau atau bersedia.
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. BULUK harga 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan sdr. BULUK selanjutnya menghubungi sdr. DAVID untuk mengambil sabu tersebut dengan sistem ranjau yang diletakkan didekat rumah dekat pohon yang beralamat di Palur Kab.Karanganyar yang alamatnya dikirim oleh DAVID melalui MAPS.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dari sdr. DAVID tersebut dibungkus plastik sebanyak 2 (dua) buah kemudian dibungkus dengan isolasi warna hitam.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu dari sdr. DAVID pada saat sampai di rumah oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sedotan dan sebagian oleh Terdakwa sabu tersebut di konsumsi sendiri dirumah Terdakwa.
- Bahwa harga narkotika Golongan I jenis sabu yang di jual oleh sdr. DAVID tersebut dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa sabu tersebut belum dilakukan pembayaran kepada sdr. DAVID.
- Bahwa awal mula janji untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. BULUK di Sukoharjo akan tetapi selanjutnya oleh sdr. BULUK minta di antarkan ke Pacitan.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA di suatu tempat tongkrongan di daerah Sendang yang beralamat di Dusun Plosokarep Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA bersedia diajak.
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu karena Terdakwa mengetahui jika saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA juga mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada saat berangkat dari rumah menuju Sendang dengan membawa paket Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut oleh Terdakwa di simpan atau disembunyikan di pohon pisang.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA, yang dimana Terdakwa akan memberi upah atau ongkos untuk mengantarkan ke Pacitan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diajak mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada saat di Sendang.
- Bahwa setelah saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA bersedia diajak untuk mengantarkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk pulang kerumah mengganti baju dan celana.
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Pacitan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA dengan posisi saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA yang menyoper dan Terdakwa membonceng.
- Bahwa yang mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu di pohon pisang tersebut adalah Terdakwa sedangkan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA menunggu di sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA pada saat perjalanan ke Pacitan berhenti terlebih dahulu di Indomaret yang beralamat di Giri Woyo Wonogiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk menyimpan nomor telphon sdr.BULUK kemudian oleh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA di simpan di Handphone saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA dengan nama KAMU.
- Bahwa pada saat berhenti di Indomaret tersebut selanjutnya saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA mengngabari calon pembeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya oleh sdr. BULUK di suruh langsung ke Pacitan, kemudian sdr. BULUK mengirim lokasi ketemuannya (sherlock).
- Bahwa setelah menerima lokasi ketemuannya dengan sdr. BULUK selanjutnya Terdakwa dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA berangkat ke Pacitan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA yang membonceng sambil mengarahkan Terdakwa untuk mengikuti lokasi ketemuan yang dikirim oleh sdr. BULUK.
- Bahwa sampai di Pacitan tepatnya di warung tersebut sekitar pukul 17.45 WIB, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk memfoto hotel ARSYANA dengan handphone milik saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA, kemudian Terdakwa menyuruh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk mengirim foto tersebut kepada sdr. BULUK.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di warung sdr. BULUK datang dan bertanya dimana sabunya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa menggesek-gesekkan kakinya ke tanah tempat paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah sdr. BULUK mengetahui ada Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya sdr. BULUK pergi untuk mengambil uang untuk membayar sabu tersebut.
- Bahwa sabu yang ada di tanah tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di USUK warung tersebut.
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket yang berisi 2 (dua) klip Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang akan dijual kepada sdr. Buluk dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi paket sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada sdr.BULUK sudah ditangkap Polisi Polres Pacitan, sedangkan yang 1 (satu) paket rencananya akan di konsumsi bersama dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA dirumahnya sdr. BULUK.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu beberapa kali dengan sdr. BULUK waktu di rumahnya sdr. DAVID.
- Bahwa pada saat mengajak saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada paksaan.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA pernah mengkonsumsi Sabu.
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu bersama dengan sdr. BULUK.
- Bahwa pada saat berkomunikasi dengan sdr. BULUK mau mengantarkan karena akan di ganti uang bensinnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut selain keuntungan uang terdakwa juga bisa mengkonsumsi Sabu tersebut yang akan di jual kepada Sdr. BULUK.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 2 warna hitam nomor panggil 089506752330, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdiri dari 1 paket berisi 2 klip bening kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu Terdakwa bungkus menggunakan kertas grenjeng rokok dan isolatip warna hitam dan yang 1 paket berisi 1 plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu saksi bungkus menggunakan kertas bekas struk belanjaan toko dan isolatip warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 gram yang dibungkus kertas bekas struk belanjaan toko dan isolasi warna hitam;
- 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,80 gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 2 warna hitam dengan nomor panggil 089506752330;

Barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab : 06438/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 19525/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **TARSONO AIs. PEYOT Bin PAIMAN.**

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	19525/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 19525/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi DEDA dan saksi OKY bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA pada Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB disebuah warung makan depan Hotel ARSYANA yang berada di jalan masuk pantai Teleng Ria Pacitan yang beralamat di RT.04 RW.11 lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Bahwa benar Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA dilakukan penangkpan oleh Polisi Polres Pacitan karena melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada sdr. BULUK yang beralamat di Pacitan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib petugas satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi tentang akan adanya transaksi narkotika golongan I jenis sabu di daerah Telengria Kab. Pacitan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan di seputaran lingkungan Teleng Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB petugas melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA, lalu menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanamana jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam dan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus oleh solatip warna hitam yang berisi 2 (dua) buah paket plastik klip berisi narkotik golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang disimpan Terdakwa TARSONO di USUK warung milik saksi SAMAN, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 2 warna hitam nomor panggil 089506752330, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor Polisi AD 5751 BEF beserta STNK dan 1 (satu) unit Hand Phone Type 11 warna putih dengan nomor panggil 088226930773, kemudian Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pacitan untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa TARSONO di hubungi oleh sdr. DAVID untuk menghubungi sdr. BULUK untuk menawarkan atau menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa TARSONO menghubungi sdr. BULUK melalui aplikasi Whatshap untuk menawarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan sdr. BULUK atas tawaran Terdakwa TARSONO mau atau bersedia.
- Bahwa benar kesepakatan antara Terdakwa TARSONO dengan sdr. BULUK harga 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar harga narkotika Golongan I jenis sabu yang di jual oleh sdr. DAVID kepada Terdakwa TARSONO dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa TARSONO sabu tersebut belum dilakukan pembayaran kepada sdr. DAVID.
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa TARSONO dengan sdr. BULUK, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa TARSONO menghubungi sdr. DAVID untuk mengambil sabu tersebut dengan sistem ranjau yang dimana oleh Sdr. DAVID diletakkan didekat rumah dekat pohon yang beralamat di Palur Kab.Karanganyar yang alamatnya dikirim oleh DAVID melalui MAPS dan 1 (satu) paket sabu dari sdr. DAVID tersebut dibungkus plastik sebanyak 2 (dua) buah kemudian dibungkus dengan isolasi warna hitam.
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket sabu dari sdr. DAVID pada saat sampai di rumah Terdakwa TARSONO kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sedotan, selanjutnya paket sabu tersebut di bagi menjadi : 1 paket berisi 2 klip bening kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu Terdakwa TARSONO bungkus menggunakan kertas grenjeng rokok dan isolatip warna hitam dan yang 1 paket berisi 1 plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu Terdakwa TARSONO bungkus menggunakan kertas bekas struk belanjaan toko dan isolatip warna hitam dan sebagian oleh Terdakwa TARSONO sabu tersebut di konsumsi sendiri dirumahnya.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa TARSONO berangkat dari rumah menuju Sendang dengan membawa paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut oleh Terdakwa TARSONO di simpan atau disembunyikan di pohon pisang.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mula janji Terdakwa TARSONO dengan sdr. BULUK untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke Sukoharjo akan tetapi selanjutnya oleh sdr. BULUK minta di antarkan ke Pacitan.
- Bahwa benar Terdakwa TARSONO bertemu dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA di suatu tempat tongkrongan di daerah Sendang yang beralamat di Dusun Plosokarep Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Terdakwa TARSONO mengajak saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk mengantarkan Narkoba Golongan I jenis Sabu dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA bersedia diajak.
- Bahwa benar pada saat di Sendang antara Terdakwa TARSONO dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA terjadi kesepakatan, yang dimana Terdakwa TARSONO akan memberi upah atau ongkos kepada saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk mengantarkan ke Pacitan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selain itu saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA akan diajak Terdakwa TARSONO mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa benar setelah saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA bersedia diajak untuk mengantarkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa TARSONO menyuruh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk pulang kerumah mengganti baju dan celana.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA berangkat ke Pacitan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA dengan posisi saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA yang menyoper dan Terdakwa TARSONO membongkok, selanjutnya sebelum berangkat ke Pacitan Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA berhenti untuk mengambil Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang disembunyikan Terdakwa TARSONO di pohon Pisang dekat Sendang.
- Bahwa benar Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA pada saat perjalanan ke Pacitan berhenti terlebih dahulu di Indomaret yang beralamat di Giri Woyo Wonogiri, selanjutnya Terdakwa TARSONO menyuruh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk menyimpan nomor telepon sdr.BULUK, kemudian oleh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA di simpan di Handphone saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA dengan nama KAMU, selanjutnya saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA menghubungi calon pembeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya oleh sdr.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULUK di suruh langsung ke Pacitan dan sdr. BULUK mengirim lokasi ketemuannya (sherlock).

- Bahwa benar Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA sampai di Pacitan tepatnya disebuah warung makan depan Hotel ARSYANA Pacitan sekitar pukul 17.45 WIB, selanjutnya Terdakwa TARSONO menyuruh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk memfoto hotel ARSYANA dengan handphone milik saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA, kemudian Terdakwa TARSONO menyuruh saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk mengirim foto tersebut kepada sdr. BULUK, setelah menunggu sdr. BULUK datang dan bertanya dimana sabunya kepada Terdakwa TARSONO, kemudian Terdakwa TARSONO menunjukkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa TARSONO menggesek-gesekkan kakinya ke tanah tempat paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, setelah sdr. BULUK mengetahui ada Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya sdr. BULUK pergi untuk mengambil uang untuk membayar sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa TARSONO menyimpan sabu di USUK warung tersebut, kemudian Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA didatangi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan, setelah Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA di interogasi dan dilakukan penggledahan badan dan tempat ditemukan Paket Narkotika Golongan I jenis sabu lalu Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA ditangkap dan di bawa Ke Polres Pacitan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) paket yang berisi 2 (dua) klip Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang akan dijual Terdakwa TARSONO kepada sdr. Buluk dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa TARSONO akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta sdr. BULUK akan mengganti uang bensin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi paket sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada sdr.BULUK sudah ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan, sedangkan keuntungan Terdakwa TARSONO yang lain yaitu 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan di konsumsi bersama dengan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA dirumahnya sdr. BULUK.
- Bahwa benar Terdakwa TARSONO pernah bertemu beberapa kali dengan sdr. BULUK waktu di rumahnya sdr. DAVID.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa TARSONO pada saat mengajak saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada paksaan.
- Bahwa benar Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA pernah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu pada saat dirumahnya sdr. DAVID.
- Bahwa benar Terdakwa TARSONO sering mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu bersama dengan sdr. BULUK.
- Bahwa benar Tujuan Terdakwa TARSONO melakukan transaksi jual beli sabu tersebut agar mendapatkan uang dan sebagian sabu tersebut bisa Terdakwa pergunakan untuk di konsumsi.
- Bahwa benar tujuan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA bersedia mengantarkan Terdakwa TARSONO untuk melakukan transaksi jual beli sabu karena mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa TARSONO mengajak saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang berisi 2 (dua) klip sabu tersebut Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA belum sempat bertransaksi dengan pembeli yaitu sdr. BULUK.
- Bahwa benar Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA tidak memiliki hak untuk memiliki atau mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa TARSONO dan saksi MAGHARA ESA PRAMUDYA melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu ke wilayah Kabupaten Pacitan.
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram yang dibungkus kertas bekas struk belanja toko dan isolasi warna hitam;
 - 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,80 gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok isolasi warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa TARSONO, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06438/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 19525/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **TARSONO Als.**

PEYOT Bin PAIMAN.

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	19525/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4) 19525/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **Tarsono Alias Peyot Bin Paiman** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa **Tarsono Alias Peyot Bin Paiman**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap terdakwa dan saksi Maghara Esa Alias Esa dilakukan penangkapan karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 gram yang dibungkus kertas bekas struk belanjaan toko dan isolasi warna hitam dan 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,80 gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan isolasi warna hitam yang disembunyikan oleh terdakwa di atas kayu usuk sebuah warung milik saksi Saman Bin Parto Sepin yang beralamat di Rt.04 Rw.11 Ling. Teleng, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan tepatnya di depan Hotel Arsyana, dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari David Joko Saputro (DPO) dengan cara diranjau yang mana sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa, dan jika sabu-sabu tersebut sudah laku, selanjutnya terdakwa akan membayar sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada David Joko Saputro. Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari David Joko Saputro pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib, yang mana sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Buluk (DPO);

Menimbang, bahwa meskipun sabu-sabu tersebut belum diterima oleh Buluk dan terhadap terdakwa serta saksi Maghara Esa Alias Esa telah

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



dilakukan penangkapan, akan tetapi dari serangkaian perbuatan terdakwa yang memperoleh sabu-sabu dari David Joko Saputro pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib membawanya ke Pacitan untuk diserahkan kepada Buluk, dan belum diserahkannya sabu-sabu tersebut kepada Buluk dikarenakan terhadap terdakwa serta saksi Maghara Esa Alias Esa lebih dahulu dilakukan penangkapan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah masuk dalam kualifikasi percobaan menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin dari pakar-pakar ilmu hukum yang mendefinisikan “sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, meskipun terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kecuali terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tersebut, terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut yaitu memperoleh sabu-sabu dari David Joko Saputro pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 wib membawanya ke Pacitan untuk diserahkan kepada Buluk;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari jual beli sabu-sabu tersebut dan dapat memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Maghara Esa Alias Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab : 06438/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 19525/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **TARSONO Als. PEYOT Bin PAIMAN**.

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	19525/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina



3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4) 19525/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa dalam melakukan percobaan menjual Narkotika gol I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 114 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mencoba menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa.

ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka akan terpenuhi pula perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika



sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu menjual Narkotika golongan I meskipun belum selesai sempurna dimana terhadap sabu-sabu tersebut belum diserahkan terimakan dengan Buluk (DPO) dikarenakan terhadap terdakwa dan saksi Mghara Esa Alias Esa terlebih dahulu dilakukan penangkapan bukan karena kehendak terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan percobaan menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114" inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;
- Terdakwa sempat melarikan diri saat proses Penyidikan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (**Requisitoir**) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("**Sentencing**" atau "**Straftoemeting**") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba saat ini telah digolongkan dalam kategori *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan suatu penanganan yang ekstra termasuk juga dalam penjatuhan pemidanaan, sehingga pemidanaan selain mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, pemidanaan tersebut juga harus mengandung efek penjeraan agar terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana Narkoba lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 gram yang dibungkus kertas bekas struk belanja toko dan isolasi warna hitam;
- 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,80 gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan isolasi warna hitam;

Oleh karena merupakan barang bukti yang terkait dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 2 warna hitam dengan nomor panggil 089506752330; (yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi narkoba).

Meskipun barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Tarsono Alias Peyot Bin Paiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 gram yang dibungkus kertas bekas struk belanja toko dan isolasi warna hitam;
 - 2 (dua) plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,80 gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan isolasi warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 2 warna hitam dengan nomor panggil 089506752330;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya, S.H. dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh R. R. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Juanda Wijaya, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Suyatno, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42